



Puskesmas Lubuk Tarok

Jorong Tigo Korong Nagari Lubuk Tarok 27553 085238477710

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lubuk Tarok

Pelayanan Farmasi

No. SK :

Persyaratan

1. Tersedia resep dari masing-masing pelayanan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien meletakkan resep ditempat yang telah disediakan.
2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan resep.
3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomor urut.
4. Petugas melakukan skrining resep.
5. Petugas melakukan peracikan obat.
6. Petugas menyerahkan obat kepada pasien berdasarkan nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling pada pasien

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Penyiapan resep racikan : 10 – 15 menit per 1 lembar resep.
2. Penyiapan resep non racikan 5 – 10 menit per 1 lembar resep
3. Penyerahan dan Pemberian Informasi Obat dan Konseling (PIO) : maksimal 10 menit perpasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
2. Pasien Jaminan Kesehatan / BPJS ditanggung oleh BPJS (Kecuali retribusi untuk SKS, SKH, SKS, CATIN dan SKBW);

Produk Pelayanan



Puskesmas Lubuk Tarok

Jorong Tigo Korong Nagari Lubuk Tarok 27553 085238477710

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Lubuk Tarok

1. Penyediaan obat racikan dan non racikan
2. Pemberian Informasi Obat (PIO)

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Mobile SP4N LAPOR
2. Sijunjung (Spasi) Aduan SMS Ke 1708.
3. Email : Puskesmaslubuktarok@sijunjung.go.id
4. Telepon:0852 3847 7710, 082386117272, 081266142265
5. Secara Tertulis melalui :
 1. Buku register pengaduan pada waktu berkunjung ke Puskesmas
 2. Kontak saran.